



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 2992-3003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Gratifikasi dalam Perspektif Etika dan Hukum: Antara Budaya Pemberian dan Korupsi

Andi Ervin Novara Jaya^{1✉}, Ilham Majid², Gusti Ayu Utami³, Ricardo Goncalves Klau⁴

Universitas Musamus

Email : andiervin@unmus.ac.id^{1✉}

Abstrak

Gratifikasi umumnya dianggap sebagai pemberian hadiah kepada aparatur publik yang dianggap sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih. Namun,seringkali niat baik tersebut disalah gunakan karena timbulnya motif terselubung yang dapat merusak integritas dan yang lebih buruk berpotensi menjadi tindak korupsi yang melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji adanya gratifikasi berdasarkan perspektif etika dan hukum untuk membedakan pemberian yang sah secara hukum dan yang melanggar aturan berdasarkan aturan yang berlaku. Gratifikasi sendiri dari perspektif etika dan hukum, dapat merusak integritas, memicu konflik kepentingan, dan merugikan kepentingan publik. Kesimpulannya diperlukannya peranan penegak hukum dalam menerapkan UU Pemberantasan Korupsi yang dapat membedakan antara potensi suap dan tidak memiliki niat/maksud khusus dan masyarakat untuk mencegah dengan melaporkan dugaan gratifikasi, serta KPK yang berperan memberantas praktik gratifikasi.

Kata Kunci: *Gratifikasi, Etika, Hukum, Budaya Pemberian, Korupsi.*

Abstract

Gratification is generally considered a gift to public officials as a form of appreciation and thanks. However, this good intention is often misused due to hidden motives that can damage integrity and, worse, lead to acts of corruption that violate the law. The purpose of this research is to examine gratification from ethical and legal perspectives to distinguish between lawful gifts and those that violate regulations based on applicable rules. Gratification, from both ethical and legal perspectives, can damage integrity, trigger conflicts of interest, and harm public interests. In conclusion, the role of law enforcement is needed in implementing the Anti-Corruption Law, which can differentiate between potential bribery and gifts with no special intent. The public also plays a role in preventing gratification by reporting suspected cases, while the Corruption Eradication Commission (KPK) plays a role in combating gratification practices.

Keyword: *Gratification, Ethics, Law, Gift-Giving Culture, Corruption.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, namun faktor sosial dan budaya tetap memegang peran penting. Interaksi antarindividu menciptakan simbol-simbol komunikasi yang merefleksikan kondisi sosial. Dalam komunikasi budaya, perbedaan latar belakang, cara berpikir, dan perilaku mempengaruhi interaksi antarbudaya, yang penting dalam menciptakan keselarasan sosial (Anggia & Risdo, 2023). Begitu juga dalam budaya balas budi atau pemberian hadiah sebagai tanda terimakasih. Pemberian hadiah ini disebut dengan gratifikasi. Pemberian hadiah atau tanda terima kasih ini menjadi hal umum yang terjadi di seluruh dunia, namun adanya motif dibalik hal tersebut menjadi pembeda pemberian satu dengan yang. Hadiah bisa diberikan dengan tujuan positif, seperti mempererat hubungan sosial atau menunjukkan penghargaan. Namun, hadiah juga bisa disalahgunakan untuk tujuan koruptif. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang berlangsung lama dan terus menjadi sorotan publik. Perilaku ini dianggap tidak normal dan menyimpang karena sangat merugikan keuangan negara dan menghambat potensi ekonomi, selain itu korupsi juga mampu merusak dasar keamanan nasional, yang didalamnya terdapat aspek sosial, politik, moral, budaya, serta hukum (Pramodya & Chairani, 2021).

Bagi lembaga-lembaga seperti hukum, ekonomi, politik, dan budaya, korupsi adalah salah satu bentuk penipuan yang menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga tersebut. Korupsi yang dilakukan tentunya sangat mempengaruhi serta menurunkan kinerja dari ekonomi, stabilitas politik yang menjadi goyah, dan menurunnya integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat (Herlina, et. al, 2024). Ada beberapa metode dalam korupsi, salah satu metode yang sering terjadi dalam sistem hukum pidana di Indonesia

yakni gratifikasi. Pembahasan tentang tindak pidana gratifikasi sangat melekat dengan diskusi mengenai tindak pidana korupsi secara general, karena gratifikasi menjadi salah satu modus yang dilakukan dalam tindakan korupsi. Berdasarkan nilai substansi hukum, terutama hukum materiil terkait tindak pidana korupsi, bahwa secara prinsip tidak ada kelemahan yang signifikan dalam hal ini. Namun, berdasarkan nilai substansi hukum formil, secara spesifik berkaitan dengan struktur lembaga peyidik, diketahui munculnya beberapa kendala pada tahapan implementasi (Tigana, 2020).

Praktik ini tidak hanya menghambat investasi asing, tetapi juga dapat menyebabkan proyek-proyek pemerintah terbengkalai karena adanya kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Gratifikasi juga mendorong favoritisme, yang merusak integritas pejabat publik karena pengambilan keputusan mereka menjadi bias. Akibatnya, tindakan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil dan kurang obyektif, serta mengurangi komitmen para pegawai untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme. Di sektor swasta, pemberian hadiah mungkin terlihat wajar sebagai bagian dari membangun relasi, tetapi sering kali praktik ini mengarah pada nepotisme. Ketika praktik-praktik ini dibawa ke sektor publik, dengan minimnya pengawasan dan rumitnya pertanggungjawaban, efeknya jauh lebih merugikan dan mengakibatkan korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan. (Valerie, 2019).

Gratifikasi menjadi sebuah bentuk kecurangan dengan tingkat kejadian yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk membedakan penyuapan dan gratifikasi karena keduanya melibatkan pemberian berupa hal yang berharga sebagai imbalan untuk sebuah kegiatan transaksi. Namun, penyuapan memerlukan transaksi untuk berhasil, sedangkan gratifikasi tidak (Supeni, 2019). Namun, gratifikasi dengan sukarela diberikan oleh vendor/oknum dalam upaya mendapatkan keuntungan pada masa mendatang (Steidlmeier, 1999). Meskipun gratifikasi sebenarnya diberikan karena posisi atau jabatan tertentu, itu sering dianggap sebagai cara yang wajar untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun motivasi sebenarnya dari pemberi tidak selalu terlihat secara eksplisit, harapannya tersirat bahwa mereka berharap akan mendapatkan balasan dalam bentuk kemudahan dalam pekerjaan di masa mendatang.

Gratifikasi, meskipun tampaknya sukarela, sangat berbahaya karena budaya pemberian gratifikasi atau suap dapat menciptakan ekspektasi di pihak penerima maupun pemberi. Misalnya, jika seseorang menerima gratifikasi atau suap, mereka dapat berpikir bahwa setiap proyek yang dianggarkan harus memiliki imbalan untuk pejabat sebagai penghargaan atas sikap kooperatifnya, meskipun kooperatif seharusnya menjadi bagian dari tugas mereka. Ada kemungkinan pelaku bisnis akan memasukkan gratifikasi atau suap

ke dalam biaya produk jika mereka memahami ekspektasi ini. Karena harga barang dan jasa mungkin lebih mahal (*overpriced*) atau kualitasnya mungkin kurang dari yang diharapkan berdasarkan harga tersebut, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara (Supeni, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, gratifikasi sering dianggap sebagai bentuk rasa terima kasih yang menghadirkan budaya pemberian hadiah sebagai tindakan balas budi yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tindak korupsi karena adanya motif dibalik pemberian hadiah. Hal ini tentu saja berdampak pada etika, moralitas, dan integrasi pejabat public karena timbulnya kekeliruan antara gratifikasi yang sah dengan pemberian hadiah yang berpotensi menjadi tindak korupsi karena dianggap lazim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengkajian terhadap gratifikasi melalui perspektif etika dan hukum untuk membedakan pemberian yang sah secara hukum dan yang melanggar aturan berdasarkan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian normatif (*yuridis normatif*) melibatkan penggunaan sumber hukum sekunder. Sumber data yang digunakan berupa kajian literatur baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen non fisik serta UU tentang tindak pidana korupsi sehingga diperoleh penjelasan mengenai sumber hukum utama. Sumber referensi yang digunakan seperti buku, makalah, artikel, hasil penelitian, jurnal, dan kajian literatur lainnya yang memiliki relevansi sesuai permasalahan yang sedang dibahas (Anton, et. al, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI, gratifikasi merupakan sebuah memberikan hibah terkhusus pejabat/aparatur negara yang tidak termasuk insentif (Tanti, 2003) . Gratifikasi memiliki arti pemberian yang secara harfiah memiliki makna luas seperti membrikan uang, barang, komisi, rabat, fasilitas penginapan, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, serta adanya fasilitas pendukung lain diberikan dalam bentuk apapun serta dapat dilakukan dengan penggunaan sarana elektronik dan tidak adanya penggunaan barang elektronik (Suprabowo, 2018). Gratifikasi sendiri mengalami perkembangan yang beriringan dengan kebudayaan masyarakat yang seingkali membenarkan adanya pemberian berupa hadiah terhadap aparatur negara yang menjadi simbol ucapan terimakasih atas suatu perbuatan yang tidak berhubungan dengan jabatan yang di emban (Suprabowo, 2018).

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gratifikasi sendiri umumnya dibagi

berdasarkan dua jenis, diantaranya gratifikasi dengan motif dan gratifikasi yang tidak punya motif tersembunyi, hanya sekadar pemberian tanpa maksud tertentu. Gratifikasi yang terkait suap berbentuk hibah pada aparat dan terkoneksi akan jabatan serta tugas pemberi. Pemberi gratifikasi tersebut memiliki maksud tertentu, seperti memperlancar proyek bisnis atau mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara itu, gratifikasi biasa atau yang tidak terkait dengan suap hanyalah pemberian terhadap pemangku jabatan yang tidak berkaitan dengan jabatan yang di emban dan masih dalam batas wajar (Fadila et. al, 2023).

Menurut Syed Hussein Alatas, seperti dikutip oleh (Muhammad, et. al, 2024), korupsi sendiri terbagi menjadi tujuh jenis yang didasarkan pada pengklasifikasinya sebagai berikut:

1. Korupsi Transaktif

Korupsi ini merupakan korupsi yang terjadi ketika adanya kesepakatan yang terjadi antara pemberi dan penerima suap yang saling menguntungkan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Biasanya terjadi dalam interaksi antara sektor bisnis, pemerintah, atau masyarakat dan pemerintah.

2. Korupsi Ekstortif

Korupsi ini terjadi ketika pihak yang memberi suap melakukannya karena terpaksa, untuk menghindari kerugian atau ancaman yang dapat merugikan dirinya atau kepentingannya.

3. Korupsi Investif

Pada jenis ini, pemberi suap tidak mendapatkan keuntungan langsung, namun memberikan suap dengan harapan akan ada manfaat di masa depan.

4. Korupsi Nepotistik

Korupsi ini sering disebut sebagai korupsi kekerabatan, di mana seseorang memberikan posisi atau keistimewaan kepada teman, keluarga, atau kerabat tanpa melalui prosedur yang sah.

5. Korupsi Defensif

Dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman atau pemerasan, di mana pihak pemberi suap melakukannya untuk melindungi diri dari kerugian atau bahaya.

6. Korupsi Otogenik

Jenis korupsi ini dilakukan oleh individu secara mandiri, tanpa melibatkan orang lain, dengan memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi.

7. Korupsi Suportif

Korupsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat praktik korupsi yang sudah ada, sering dilakukan oleh kelompok yang saling menutupi dan mendukung praktik

korupsi.

Setiap jenis korupsi dalam tipologi ini memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang mempengaruhi bagaimana korupsi berlangsung serta dampaknya pada masyarakat dan institusi. Peran etika politik sangat penting dalam menangani dan mencegah gratifikasi di ranah politik. Etika politik mengacu pada standar moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku para pemimpin politik dan pejabat pemerintah saat menjalankan tugas mereka. Gratifikasi, di sisi lain, merujuk pada penerimaan hadiah, imbalan, atau keuntungan lain yang diterima oleh pemimpin politik atau pejabat pemerintah, yang biasanya ilegal dan dianggap melanggar aturan. Praktik gratifikasi dapat merusak integritas, menimbulkan konflik kepentingan, dan mengancam prinsip demokrasi yang seharusnya memprioritaskan kepentingan publik. Oleh karena itu, etika politik berfungsi sebagai pedoman moral bagi pemimpin politik dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Etika politik menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan kepentingan umum sebagai dasar perilaku yang diharapkan dari pemimpin politik dan pejabat pemerintah. Peran utama etika politik dalam kasus gratifikasi adalah sebagai pencegahan dan penanggulangan korupsi. Etika politik mendorong pemimpin politik dan pejabat pemerintah untuk menghindari korupsi, termasuk gratifikasi yang tidak pantas dan melanggar hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika politik, mereka diharapkan lebih mengutamakan kepentingan publik dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan orang lain.

Selain itu, etika politik juga berperan dalam menjaga integritas dan moralitas dalam tindakan politik. Etika politik menekankan bahwa menerima hadiah atau imbalan yang tidak pantas dapat merusak integritas dan moralitas seseorang. Oleh karena itu, tujuan etika politik adalah mendorong pemimpin politik dan pejabat pemerintah untuk berpegang teguh pada nilai-nilai moral, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan integritas yang tinggi. Etika politik juga memainkan peran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Pemimpin politik dan pejabat pemerintah diharapkan untuk melaporkan dengan jujur dan transparan setiap gratifikasi yang mereka terima. Langkah ini membantu menjaga akuntabilitas mereka atas tindakan yang dilakukan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

Secara keseluruhan, peran etika politik dalam kasus gratifikasi adalah untuk mencegah korupsi, menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika politik, para pemimpin politik dan pejabat pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang bersih, etis, dan

berintegritas, serta memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan dalam setiap tindakan politik yang dilakukan (Maria, et. al, 2023).

Lawrence M. Friedman dalam Anak, (2017), mengemukakan hukum bersistem tiga elemen penting, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Elemen-elemen ini saling berkaitan dan terkonjugasi dengan penegakan hukum, yang berlaku juga pada tindak pidana korupsi. Keseluruhan hukum yang berlaku berada dalam lingkup substansi hukum, termasuk di dalamnya norma, prinsip, asas, serta putusan pengadilan. Struktur hukum mencakup institusi, lembaga, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka yang mendukung sistem hukum. Sedangkan budaya hukum merujuk pada bagaimana perilaku sosial masyarakat memiliki koneksi dengan hukum yang berlaku. Selain itu, budaya hukum juga mengkaji peran hukum dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum hanya bisa berfungsi dengan baik jika ketiga elemen ini berjalan secara bersamaan dan harmonis. Keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi indikator apakah hukum di suatu masyarakat sudah berjalan dengan efektif atau belum. Budaya hukum, khususnya, merujuk pada nilai-nilai dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi efektivitas berjalannya hukum. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup pola pengetahuan, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya akan menentukan apakah mereka akan mematuhi atau menolak hukum (Andi, 2016).

Dalam konteks korupsi yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengidentifikasi 30 bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama:

1. Kerugian Keuangan Negara: Korupsi menimbulkan kerugian besar di bidang keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Suap-Menyuap: kegiatan pemberian sesuatu sebagai balasan agar penerima suap melakukan sesuatu demi kepentingan pemberi suap.
3. Penggelapan Ketika menjabat: Penyalahgunaan kedudukan seseorang yang punya kewenangan atau jabatan, seperti yang tercantum dalam pasal pada UU tersebut.
4. Pemerasan: Tindakan aparat negara atau pejabat tinggi negara yang memanfaatkan posisinya untuk memberikan hak khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Perbuatan Curang: Korupsi dilakukan pihak-pihak seperti pemborong, pengawas proyek, atau mitra TNI/POLRI yang mengakibatkan kerugian.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Terjadi ketika pejabat negara terlibat dalam

pengadaan barang atau jasa yang melibatkan keluarga atau orang dekat.

7. Gratifikasi: berupa adanya hibah dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara negara, yang dapat dikategorikan sebagai suap.

Gratifikasi dan bentuk-bentuk lain dari korupsi ini memerlukan pendekatan yang seimbang dalam penegakan hukum, di mana budaya hukum menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi (Tigana, 2023).² Tindak pidana gratifikasi sendiri tercantum pada Per UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dianggap sebagai tindakan pidana korupsi dan mencakup pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau layanan lainnya, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Diantaranya Pasal 12B UU ini menyebutkan setiap gratifikasi kepada PNS dan ASN yang terkait dengan jabatannya dianggap sebagai suap jika berlawanan dengan tugasnya (Suprabowo, 2018).²

Pasal 12B Ayat (1):

- Bentuk gratifikasi yang dihibahkan kepada pejabat negara atau aparatur negara merupakan bentuk pemberian suap jika terkoneksi dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan kewajiban atau tugas dan tanggung jawabnya, dengan ketentuan:
 - a. Jika nilai gratifikasi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, penerima gratifikasi harus membuktikan itu bukan suap.
 - b. Jika nilai gratifikasi kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B Ayat (2):

- Pejabat negara/ Aparatur negara yang terbukti menerima gratifikasi sesuai dalam ayat (1) dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selambat-lambatnya 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda sedikitnya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terbanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi sebagai bentuk khusus dari suap tercantum dalam Pasal 5 UU yang mengatur pemberian suap kepada pegawai negeri, dan Pasal 12 yang mengatur penerimaan suap oleh pejabat negara, hakim, atau advokat.

Pasal 5 Ayat (1):

- Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi siapa pun yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 Ayat (2):

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipidana dengan hukuman yang sama seperti dalam ayat (1).

Pasal 12:

- Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara selambat-lambatnya 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi:
 - a. Pejabat negara atau aparat negara yang memperoleh hibah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang bertentang dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
 - b. Hakim yang mendapat hibah atau janji untuk penentuan putusan perkara.
 - c. Advokat yang mendapat hibah atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat terkait perkara.
 - d. Pejabat negara atau aparat negara yang menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi seseorang agar mendapat hibah atau melakukan pekerjaan.
 - e. Pejabat negara atau aparat negara yang meminta pembayaran atau barang yang seolah-olah merupakan utang, padahal tidak ada utang tersebut.
 - f. Pejabat negara atau aparat negara yang menggunakan tanah negara atau fasilitas negara yang bertentangan dengan peraturan.
 - g. Pejabat negara atau aparat negara yang dalam pemborongan atau pengadaan barang yang berada di bawah pengawasannya terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Penanggulangan kejahatan korupsi berdasarkan kebijaksanaan hukum pidana adalah sebuah bentuk dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (pertahanan sosial) dan pencapaian kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi tujuan utama politik kriminal yakni melindungi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan atau politik hukum pidana juga menjadi kelompok integral yang bersumber dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial sendiri memiliki arti berupa upaya rasional guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Kebijakan sosial juga terdiri atas kesejahteraan dan pertahanan sosial. Dari sudut pandang politik hukum, penerapan politik hukum pidana melibatkan pemilihan cara terbaik untuk mencapai undang-undang pidana yang memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas. Selain itu, penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan dasar hukum pidana merupakan bentuk upaya ditegakkannya hukum, secara spesifik hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana sering kali disebut sebagai kebijakan penegakan hukum. Dalam

kerangka kebijakan, hukum pidana digunakan menjadi tool penanggulangan kejahatan tidak selalu menjadi keharusan (Bahrul, et. al, 2022).

Penegak hukum memiliki peranan yang krusial dalam mencegah gratifikasi di Indonesia, yang mencakup berbagai institusi seperti penyidik, jaksa, hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik, baik dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil tertentu, bertugas mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus gratifikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan jaksa yang menjadi penuntut umum. Jaksa membawa perkara gratifikasi ke pengadilan untuk diadili dan menjalankan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Hakim kemudian memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan, dengan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, KPK memiliki peran khusus untuk mengambil langkah pencegahan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, termasuk gratifikasi, serta menyusun strategi nasional untuk memberantas korupsi. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam pencegahan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, dengan memberikan informasi, saran, dan pendapat terkait dugaan tindak pidana gratifikasi kepada penegak hukum. Dengan peran ini, aparat hukum mampu berkoalisi untuk menjaga integritas dan mencegah praktik gratifikasi di Indonesia (Reinheart, 2015).

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan gratifikasi, seperti yang tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat berperan untuk pencegahan tindak gratifikasi dengan cara mencari, mengumpulkan informasi, dan melaporkan informasi terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum terkait. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan apabila melakukan proses pelaporan informasi, mengajukan saran serta pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mewadahi perkara korupsi, dan mendapatkan jawaban atas laporan mereka dalam waktu 30 hari. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama jika diminta kesediaan hadir sebagai saksi dalam prosesi hukum terkait korupsi. Peran ini harus dijalankan sesuai dengan norma sosial yang berlaku untuk memastikan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah membantu terjadinya tindak korupsi dan memberantasnya. Dengan demikian, masyarakat berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum dalam pemberantasan gratifikasi.

SIMPULAN

Gratifikasi merupakan pemberian dalam berbagai bentuk terhadap aparatur negeri atau pejabat yang berpotensi dianggap sebagai suap apabila melakukan Tindakan yang berhubungan dengan jabatan namun bertentangan dengan tugas yang di emban. Munculnya gratifikasi dibareng dengan budaya memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atau balas budi terhadap bantuan yang diberikan diluar dari penghasilan yang sudah ditetapkan sebagai gaji dari pejabat publik. Berdasarkan perspektif etika dan hukum, gratifikasi dapat merusak integritas, memicu konflik kepentingan, serta merugikan kepentingan publik. Di Indonesia, gratifikasi tercatat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dapat dilakukan diferensiasi terhadap tindakan yang berpotensi suap dan yang tidak memiliki maksud khusus. Penegakan hukum, termasuk peran masyarakat dalam melaporkan dugaan gratifikasi, penting dalam mencegah dan memberantas praktik tersebut. Lembaga seperti KPK juga berperan sentral dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. H., Supriyadi, D., & Lubis, F. (2024). Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1453-1461.
- Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*, 1(1), 754-762.
- Fadilla, A., Lola, Y., & Riki, Z. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst). *JISIP*, 7(3), 2282-2288.
- Lase, M. P. A., Ghaza, M., Yasmin, N. P., Yuli, A., & Stianingsih, N. A. Artikel Ilmiah Perilaku Yang Buruk Dalam Etika Berpolitik (Gratifikasi).
- Manoppo, R. (2015). Peran Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Memberantas Gratifikasi Kepada Pegawai Negeri. *Lex Crimen*, 4(3), 68-74.
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 159-176.
- Maradona, T. B. (2021). Tindak pidana gratifikasi di Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 26-39.
- Mulyono, A., & Monokwari, D. S. (2016). Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum

- Pidana). *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 12-35.
- Pradhana, A. P., & Chairani, M. A. (2021). Peluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Akibat Pandemi Wabah Covid 19. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 86-90.
- Putri, A. B., & Saragih, R. (2023). Komunikasi Budaya Salam Tempel Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Kompetensi*, 16(2), 321-332.
- Steidlmeier, P. (1999). Gift Giving, Bribery and Corruption: Ethical Management of Business Relationships in China. *Journal of Business Ethics*, 20, 121-132.
- Sugiantari, A. A. P. W. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 73171
- Suprabowo, S., & Alamsyah, B. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2), 218-246.
- Surbakti, A. D. S., Lubis, A. A., & Zebua, J. T. (2021). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3).
- Yakup, B. I., Agustriadi, A., & Wakito, B. (2022). Landasan Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Sol Justicia*, 5(2), 228-239.
- Yuliyanti, H., Rahmawati, L., & Machdar, N. M. (2024). Analisis Profiling Pelaku, Motif Pelaku dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 141-149.
- Yuniar, T. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PT. Agung Media Mulia, hal.224